

Pengaruh Pengendalian Internal dan *Good Zakat Governance* (GZG) Terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung

Ninda Nabila Paujiah¹, Lina Yulianti², Ridwan Effendi³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
e-mail: ninda.paujiah@gmail.com , linayulianti@uinsgd.ac.id,
ridwan.effendi32@gmail.com

Abstrak

Data keagamaan memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terutama sebagai dasar dalam perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan di bidang keagamaan. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Rekonsiliasi Data Keagamaan Tahun 2025 dilaksanakan sebagai upaya untuk memastikan kesesuaian, validitas, dan keterpaduan data keagamaan yang dikelola oleh berbagai satuan kerja. Kegiatan ini menjadi momentum untuk melakukan verifikasi dan validasi data, menyamakan persepsi antarpengelola data, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai perbedaan atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam pengelolaan data. Rekonsiliasi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang keagamaan. Melalui proses tersebut, pengelola data didorong untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama mengenai pentingnya data yang benar, konsisten, dan dapat dipercaya. Data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih tepat dalam mendukung penyusunan program, penentuan prioritas, evaluasi pelaksanaan kegiatan, serta perumusan kebijakan. Dengan adanya koordinasi dan sinergi antarpengelola data, pengelolaan data keagamaan diharapkan semakin tertib, terpadu, efektif, dan berkualitas. Pada akhirnya, penguatan rekonsiliasi data menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program di bidang keagamaan disusun berdasarkan informasi yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, *Good Zakat Governance* (GZG), Akuntabilitas Keuangan, BAZNAS Kota Bandung.

Abstract

Religious data plays a strategic role in supporting government administration, particularly as a basis for program planning, implementation, monitoring and evaluation, and policy-making in the religious sector. Therefore, the availability of accurate, up-to-date, complete, consistent, and accountable data is essential for establishing effective and high-quality governance. The 2025 Religious Data Reconciliation was conducted as an effort to ensure the consistency, validity, and integration of religious data managed by various work units. This activity provided an opportunity to verify and validate data, establish a common understanding among data managers, and identify and resolve discrepancies or inconsistencies found in data management. Reconciliation is not merely an administrative activity but also part of an effort to strengthen governance and improve the quality of public services in the religious sector. Through this process, data managers are encouraged to develop a shared understanding and

commitment to the importance of accurate, consistent, and reliable data. Data that has undergone verification and validation is expected to provide more precise information to support program development, priority setting, activity evaluation, and policy formulation. Through coordination and synergy among data managers, religious data management is expected to become more orderly, integrated, effective, and reliable. Ultimately, strengthening data reconciliation represents an important step in ensuring that policies and programs in the religious sector are formulated based on valid, relevant, and accountable information, thereby providing greater benefits for government administration and public services.

Keywords: *Internal Control, Good Zakat Governance (GZGZ), Financial Accountability, BAZNAS Bandung City.*

LATAR BELAKANG

Zakat dalam Islam tidak hanya merupakan bentuk kewajiban ibadah personal, tetapi juga memegang peran sosial-ekonomi strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umat. Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia (236 juta jiwa) memiliki potensi zakat yang luar biasa, mencapai Rp327 triliun per tahun (BAZNAS, 2023). Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi masih menunjukkan kesenjangan signifikan jika dibandingkan dengan potensi nominalnya. Salah satu faktor penentu yang memengaruhi optimasi penghimpunan ini adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat.

Di tingkat daerah, BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga pengelola di wilayah urban menghadapi tantangan kompleks seiring dengan akselerasi digitalisasi sistem penghimpunan. Fenomena digitalisasi memberikan kemudahan transaksi bagi muzakki, namun juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait keamanan data serta kecepatan penyampaian pelaporan keuangan. Tanpa dukungan pengendalian internal yang memadai, sistem yang belum terintegrasi secara utuh berisiko menimbulkan asimetri informasi (Mulyadi, 2022). Oleh karena itu, penerapan Pengendalian Internal berbasis kerangka COSO menjadi krusial untuk meminimalisasi risiko kesalahan pencatatan maupun penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, tuntutan publik terhadap penerapan *Good Zakat Governance* (GZG) semakin meningkat. Masyarakat tidak hanya mengharapkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan juga kepastian terselenggaranya prinsip transparansi, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam setiap operasional organisasi (Nikmatuniayah et al., 2023).

Berdasarkan observasi awal pada BAZNAS Kota Bandung, lembaga telah berupaya menerapkan sistem pengendalian internal dan GZG melalui penetapan Standard Operating Procedure (SOP), penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dan publikasi laporan keuangan pada platform digital. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala empiris. Dari aspek pengendalian internal, posisi auditor internal sempat tidak terisi pada akhir tahun 2024 sehingga melemahkan fungsi pemantauan berkelanjutan. Dari aspek GZG dan keterbukaan informasi, penyebaran laporan keuangan melalui kanal media sosial belum optimal. Selain itu, keterbatasan sarana prasarana arsip fisik serta ketidakmerataan kompetensi amil di mana masih terdapat pegawai yang belum tersertifikasi berpotensi menimbulkan distorsi dalam kualitas pelaporan akuntabilitas. Berdasarkan observasi awal pada BAZNAS Kota Bandung, lembaga telah berupaya menerapkan sistem pengendalian internal dan GZG melalui penetapan Standard Operating Procedure (SOP), penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), dan publikasi laporan keuangan pada platform digital. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah kendala empiris. Dari aspek pengendalian internal, posisi auditor internal sempat tidak terisi pada akhir tahun 2024 sehingga melemahkan fungsi pemantauan berkelanjutan. Dari aspek GZG dan keterbukaan informasi, penyebaran laporan keuangan melalui kanal media sosial belum optimal. Selain itu, keterbatasan sarana

prasarana arsip fisik serta ketidakmerataan kompetensi amil di mana masih terdapat pegawai yang belum tersertifikasi berpotensi menimbulkan distorsi dalam kualitas pelaporan akuntabilitas.

Tabel 1, Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat

No	Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
1.	2021	Rp. 21.492.941.583	Rp. 24.291.607.699
2.	2022	Rp. 28.056.462.089	Rp. 26.184.771.621
3.	2023	Rp. 22.396.087.820	Rp. 23.070.537.555
4.	2024	Rp. 26.092.940.784	Rp. 26.474.025.974

Sumber : <https://kotabandung.baznas.go.id/keuangan>

Berdasarkan tabel diatas dan hasil wawancara menunjukan bahwa dana zakat belum sepenuhnya mencapai target masih terdapat kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Haal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti dinamika kebijakan ditingkat pemerintahan kota, stakeholder terkait, kebijakan pimpinan, serta keterbatasan sumber daya manusia.

Berbagai penelitian terdahulu (Usmadyani & Aji, 2022; Akbar et al., 2023; Eliana et al., 2022) mengonfirmasi pentingnya sistem pengendalian internal dan transparansi terhadap akuntabilitas. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi *Good Zakat Governance* (GZG) sebagai variabel tata kelola holistik yang digabungkan dengan lima komponen COSO (2013), Selain itu, Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pengujian akuntabilitas keuangan menggunakan indikator Ellwod. Penelitian ini memfokuskan pada BAZNAS Kota Bandung sebagai lembaga publik di era digitalisasi, di mana tuntutan akuntabilitas dari masyarakat perkotaan yang kritis menjadi tantangan utama.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat

Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada penyediaan informasi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan Islam serta mendukung tercapainya tujuan sosial dan ekonomi. Prinsip utama akuntansi syariah meliputi pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran yang diwujudkan melalui pencatatan transaksi dan penyajian informasi keuangan secara jujur, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Zakat merupakan kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian harta yang telah memenuhi ketentuan tertentu dan diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Hafidhuddin, 2016). Selain memiliki fungsi spiritual, zakat juga berperan sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam mendukung pemerataan kesejahteraan. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan efektivitas penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pentingnya prinsip amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berdasarkan kerangka COSO, pengendalian internal merupakan proses yang melibatkan seluruh unsur organisasi dalam mencapai tujuan pengendalian. Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa pengendalian internal mencakup struktur organisasi, metode, dan prosedur yang dikoordinasikan untuk melindungi aset, memeriksa keakuratan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Dalam organisasi pengelola zakat, pengendalian internal juga didukung oleh

sistem informasi seperti SIMBA untuk menjaga keakuratan dan keandalan data (Lina Yulianti, 2021).

Penelitian ini menggunakan kerangka COSO yang terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut menjadi dasar dalam memastikan bahwa aktivitas organisasi, pengelolaan informasi, dan pelaporan keuangan dapat berjalan secara efektif serta meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan.

Good Zakat Governance (GZG)

Good Zakat Governance (GZG) merupakan penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan lembaga zakat. Konsep ini mengadaptasi prinsip Good Corporate Governance dengan menyesuakannya pada karakteristik dan tujuan lembaga pengelola zakat. Menurut Forum Zakat Indonesia (2017), GZG merupakan sistem tata kelola yang menerapkan prinsip *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran*. Penerapan tata kelola tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara efektif, profesional, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, GZG dipahami melalui prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup keterbukaan informasi, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban, profesionalisme pengelola, serta penerapan sistem dan prosedur yang mendukung pengelolaan zakat secara efektif. Penerapan prinsip tersebut berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan kepentingan publik dan ketentuan yang berlaku. Forum Zakat Indonesia (2017) menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi dasar penting dalam tata kelola zakat.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola sumber daya dan dana yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, akuntabilitas keuangan tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kejujuran dalam pengelolaan dana, kepatuhan terhadap peraturan, pelaksanaan proses sesuai prosedur, pencapaian tujuan program, serta pertanggungjawaban atas kebijakan yang ditetapkan. Pengelolaan dana zakat yang akuntabel dan transparan juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung kesejahteraan umat (Gojali et al., 2024).

Menurut Ellwood (2003), akuntabilitas dapat dilihat melalui empat dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum berkaitan dengan pengelolaan keuangan secara jujur serta sesuai ketentuan hukum; akuntabilitas proses berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan dengan prosedur; akuntabilitas program berkaitan dengan pencapaian tujuan dan manfaat program; sedangkan akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang ditetapkan organisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Sedangkan pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variable atau lebih (Sugiyono, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fenomena secara objektif, terukur, dan sistematis melalui data yang bersumber dari objek penelitian. Data tersebut disajikan dalam bentuk kuantitatif berupa angka, yang merepresentasikan hasil pengukuran dan perhitungan nilai pada setiap variabel.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner terstruktur dengan Skala Likert 1-5. Data sekunder dihimpun dari laporan tahunan, dokumen organisasi, serta pustaka ilmiah yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh amil/pegawai aktif di BAZNAS Kota Bandung yang tersebar di lima bidang operasional (Pengumpulan, Pendistribusian, Perencanaan & Pelaporan, SDM & Umum, serta BAZNAS Microfinance Desa) dengan total 30 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, sehingga seluruh anggota populasi sebanyak 30 orang dijadikan responden penelitian.

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini yaitu :

1. **Pengendalian Internal (X1)**: Diukur menggunakan 5 komponen COSO (2013) yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi, dan pemantauan.
2. **Good Zakat Governance (GZG) (X2)**: Diukur melalui indikator transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, orientasi masyarakat, integritas, serta sistem & prosedur (Azizy, 2008).
3. **Akuntabilitas Keuangan (Y)**: Diukur menggunakan dimensi Ellwood (2003) yang meliputi akuntabilitas kejujuran & hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Uji Validitas (*Pearson Product Moment*) dan Uji Reliabilitas (*Cronbach's Alpha*). Selanjutnya, dilakukan Uji Asumsi Klasik yang mencakup Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov), Uji Multikolinearitas (Tolerance & VIF), dan Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser). Pengujian hipotesis dianalisis menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Parsial (t), Uji Simultan (F), serta Uji Koefisien Determinasi (R²) melalui IBM SPSS Statistics.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum BAZNAS Kota Bandung

BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah dan menjadi satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun serta menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, peran BAZNAS semakin diperkuat sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS juga berstatus sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

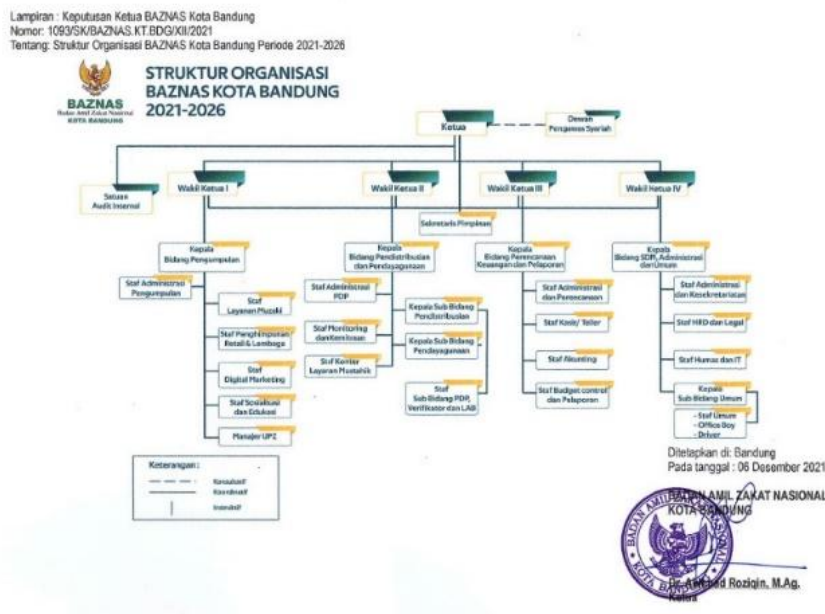
Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, keterpaduan, serta akuntabilitas.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dibentuk berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 dan disahkan struktur kepengimpinannya mendapat mandat yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

Adapun beberapa nama Ketua BAZIS, BAZDA dan Baznas Kota Bandung rentang tahun 1996 sampai 2021 sebagai berikut:

- 1) Ketua BAZIS Kota Bandung Periode 1998-2001: Drs. Cece Subrata
- 2) Ketua BAZDA Kota Bandung Periode 2001-2005: Dr. Ir. Uton Rustan H, [M.Sc](#)
- 3) Ketua BAZDA Kota BAndung Periode 2005-2009: Dr.H. M. Abdurrahman, MA
- 4) Ketua BAZDA Kota Bandung Periode 2009-2012: Prof. Dr. H. M. Abdurrahman. MA
- 5) Ketua BAZDA Kota Bandung Periode 2012-2015: Prof. Dr. H. M. Abdurrahman MA
- 6) Ketua BAZNAS Kota Bandung Periode 2016-2020: Prof. Dr H. M. Abdurrahman MA
- 7) Plt Ketua BAZNAS Kota BAndung Periode 2020-2021: Dr. Herry Kusaeri, SH, [M.Ag.](#)
- 8) Ketua BAZNAS Kota Bandung Periode 2021-2026: Dr. Akhmad Rozikin, M.Ag.

Gambar 1. Struktur BAZNAS Kota Bandung



Tugas BAZNAS Kota Bandung Sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014 Pasal 28 menyatakan bahwa BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.

Menurut peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 Pasal 29 menyatakan bahwa BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi :

- Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
- Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2022), statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Parameter yang digunakan meliputi:

- Mean (Rata-rata):** Untuk mengetahui kecenderungan umum jawaban responden terhadap butir-butir pernyataan kuesioner.
- Standar Deviasi:** Untuk melihat seberapa besar persebaran data atau variasi jawaban responden.
- Minimum dan Maksimum:** Untuk mengetahui rentang nilai terendah dan tertinggi yang diberikan oleh Amil BAZNAS Kota Bandung.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengendalian Internal	30	34	50	42.27	4.008
Good Zakat Governance (GZG)	30	42	60	51.93	4.842
Akuntabilitas Keuangan	30	35	45	39.80	3.556
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Hasil SPSS, Data diolah oleh Peneliti

Berdasarkan output SPSS tersebut dapat disimpulkan bahwa data dari 30 responden dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang cukup konsisten. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata pada setiap variabel yang tidak jauh berbeda dari masing-masing datanya, sehingga tidak terdapat perbedaan yang terlalu mencolok antar responden. Dengan demikian, jawaban yang diberikan responden cenderung berada dalam kisaran yang serupa dan tidak menyebar terlalu jauh.

Hasil Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik Uji Validitas & Reliabilitas

Apabila nilai r hitung $>$ r tabel, maka item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid.

Apabila nilai r hitung $<$ r tabel, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat digunakan dalam analisis penelitian.

Menurut Sugiyono (2022), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60.

Hasil Pengujian *Pearson Correlation* terhadap seluruh item pernyataan X1, X2, dan Y menghasilkan r hitung $>$ 0,361, yang menandakan seluruh item instrumen valid. Nilai *Cronbach's Alpha* untuk seluruh variabel juga berada di atas threshold 0,60, sehingga instrumen reliabel.

Tabel 3. Uji Validitas & Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Pengendalian Internal	0,865	0,6	Reliabel
Good Zakat Governance (GZG)	0,901	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan	0,890	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil SPSS, Data diolah oleh Peneliti

Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018), model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal, bukan variabel independennya.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.25706404
Most Extreme Differences	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.075
Test Statistic		.111
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.435
	99% Confidence Interval Lower Bound	.422
	Upper Bound	.448

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil SPSS, Data diolah oleh Peneliti

Pengujian Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05, yang membuktikan bahwa data residual berdistribusi normal.

1. Uji Multikoleniaritas

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa pendeteksian multikolinearitas dalam SPSS dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

Berdasarkan hasil uji Multikoleniaritas menunjukkan bahwa Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan (B = 0,443; Sig = 0,004 < 0,05). Good Zakat Governance (GZG) juga berpengaruh positif dan signifikan (B = 0,0258; Sig < 0,05). Selain itu, nilai Tolerance sebesar 0,585 > 0,10 dan VIF 1,709 < 10 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Dengan demikian, kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan dan model regresi layak digunakan.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan kriteria menurut Ghozali (2018), apabila hasil pengolahan data menunjukkan nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa model regresi ini terbebas dari gangguan heteroskedastisitas, sehingga model ini valid untuk memprediksi Akuntabilitas Pengelolaan Dana.

Tabel 5, Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	Std. Error	Beta	t
1	(Constant)	1.640	2.701		.607
	Pengendalian Internal	.040	.075	.133	.531
	Good Zakat Governance (GZG)	-.028	.062	-.112	-.447
					Sig.

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber : Hasil SPSS, Data diolah oleh Peneliti

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen menunjukkan > 0,05 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda digunakan untuk memprediksi besarnya pengaruh hubungan antara variabel independen secara simultan maupun parsial terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Tabel 6, Rangkuman Hasil Pengujian Regresi dan Hipotesis

Variabel/Parameter	Koefisien Regresi	t hitung
(Konstanta)	8,142	-
Pengendalian Internal (X1)	0,381	3,124
Good Zakat Governance (X2)	0,298	2,196
Nilai F Hitung	20,081	
Adjusted R2	0,562	

Sumber: Hasil SPSS, Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan Tabel 6, persamaan regresi linear bergandanya yaitu :

$$Y = 7,713 + 0,443 X1 + 0,258 X2$$

4. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengendalian Internal (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,124 lebih besar dari t tabel (1,99) dengan nilai signifikansi 0,004 ($< 0,05$). Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima. Semakin baik penerapan pengendalian internal, maka semakin meningkat akuntabilitas keuangan. Pengendalian internal mampu memastikan proses pengelolaan keuangan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori COSO (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian internal memberikan keyakinan memadai dalam mencapai efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, penelitian Hamdani Akbar, Melly Embun Baining, dan Erwin Saputra Siregar (2023), Zahratul Mawadah Arlianti, Khusnatul Zulfa Wafirotin, dan Dwiati Marsiwi (2018), serta Eliana, Intan Novia Astuti, dan Nurhayati (2022) juga menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan lembaga pengelola zakat.

5. Pengaruh Good Zakat Governance (GZG) terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Good Zakat Governance (GZG) (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,196 lebih besar dari t tabel (1,99) dengan nilai signifikansi 0,037 ($< 0,05$). Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Good Zakat Governance berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan diterima. Semakin baik penerapan prinsip GZG, maka semakin meningkat akuntabilitas keuangan.

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, orientasi pada masyarakat, integritas, serta sistem dan prosedur yang jelas mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sejalan dengan teori Good Zakat Governance oleh M. Qodri Azizy (2004) serta penelitian Brina Febrianing, Dewi Susilowati, dan Permata Ulfah (2020) yang menyatakan bahwa GZG berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

6. Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Zakat Governance (GZG) terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian Internal (X1) dan Good Zakat Governance (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan. Nilai t hitung Pengendalian Internal sebesar 3,124 ($> 1,99$) dengan signifikansi 0,004 ($< 0,05$), sedangkan GZG sebesar 2,196 ($> 1,99$) dengan signifikansi 0,037 ($< 0,05$), sehingga kedua hipotesis diterima.

Penerapan pengendalian internal dan GZG mampu membantu lembaga zakat dalam mengawasi pengelolaan dana serta memastikan dana dari muzakki dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini juga dapat mengurangi konflik kepentingan antara amil dan muzakki serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

Temuan ini sejalan dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan, serta Institutional Theory yang menekankan pentingnya tata kelola dan sistem pengendalian dalam memperoleh legitimasi dan kepercayaan publik. Penelitian Dwi Vera Usmadyani dan Gunawan Aji (2022) serta Hamdani Akbar, Mellya Embun Baining, dan Erwin Saputra Siregar (2023) juga menunjukkan bahwa pengendalian internal dan tata kelola yang baik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan lembaga zakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Zakat Governance (GZG) terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,124 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi sebesar 0,443 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Pengendalian Internal akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,443 satuan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima. Good Zakat Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,196 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037, yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,258 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Good Zakat Governance akan meningkatkan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,258 satuan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima. Pengendalian Internal dan Good Zakat Governance secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 20,018 dengan nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima, yang berarti semakin baik penerapan Pengendalian Internal dan Good Zakat Governance, maka semakin tinggi pula Akuntabilitas Keuangan di BAZNAS Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. K., Muslih, R. A., & Effendi, R. (2026). Pengaruh Penerapan Akuntansi Zakat Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Agam. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen (JAEM)*, 3(2), 182–193. <https://doi.org/10.61722/Jaem.V3i2.9695>
- Akbar, H., Baining, M. E., & Siregar, E. S. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Zakat, Transparansi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada BAZNAS Provinsi Jambi. *Eco-Buss*, 6(2), 944–955. <https://doi.org/10.32877/Eb.V6i2.1012>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

- Arlianti, Z. M., Wafirotin, K. Z., & Marsiwi, D. (2018). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Publik Pengelola Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 150–165.
- Asih, A. S., & Gojali, D. (2026). Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada BAZNAS Kabupaten Majalengka (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah). *Musytari: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 15–28.
- Atmaja, R., Et Al. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Zakat. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023). *Potensi Zakat Nasional Dan Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. BAZNAS.
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. (2026). *Laporan Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat*. BAZNAS Kota Bandung.
- Berlian, R., & Awaludin, M. (2022). Akuntabilitas Korporasi Dan Tanggung Jawab Manajerial. *Jurnal Manajemen Keuangan*.
- Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. COSO.
- Eliana, E., Astuti, I. N., & Nurhayati, N. (2022). Standar Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 12–25.
- Febrianing, B. (2020). Pengaruh Good Zakat Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Unit Pengumpul Zakat Di Kabupaten Purbalingga. *Indonesian Journal Of Islamic Business And Economics*, 2(2), 58–66. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2020.2.2.8701>
- Fajar, M., & Rusmana, O. (2018). Pengendalian Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Fitriani, A., Et Al. (2023). Integrasi Internal Control Dan Good Zakat Governance Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(1), 45–58.
- Ghofur, A. (2009). *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam*. Uii Press.
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2015). *Akuntabilitas Lembaga Zakat Di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). *PSAK 109: Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-Mbu/2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara.
- Lazismu. (2024). *Laporan Tahunan Dan Statistik Penghimpunan Dana ZIS 2020–2024*. Lazismu Pusat.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Meilani, D., Setiawan, I., Dzikrayah, F., & Wardiyah, M. L. (2026). Good Zakat Governance For Fraud Prevention: Analysis Of Accountability And Transparency At BAZNAS Garut Regency. *Iqtishaduna International Conference Proceeding*, 2, 213–219. <https://doi.org/10.54783/R43v1n67>
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, N., Et Al. (2024). Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

- Rahman, A., Et Al. (2021). Dampak Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Filantropi Islam*, 5(2), 112–125.
- Sari, D. P., & Hidayat, R. (2022). Reformasi Sistem Pengelolaan Zakat: Penguatan Audit Internal Dan Transparansi Pelaporan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 19(1), 88–102.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Usmadyani, D. V., & Aji, G. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Penerapan Akuntansi Zakat, Transparansi Dan Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 1–15.
- Yulianti, L. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kota Bandung. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 73–92. <https://doi.org/10.15575/aksy.V3i1.12139>
- Zahara, Z., Et Al. (2023). Analisis Akuntabilitas Agen Terhadap Prinsipal Dalam Organisasi Nirlaba. *Jurnal Akuntansi*.